



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat 10110
Telepon. (021) 3857611, Faksimili. (021) 3857612
E-mail : humasditjenpas@yahoo.com

- Yth. 1. Kepala Divisi Pemasyarakatan
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan

SURAT EDARAN
NOMOR : PAS-10.0T.01.01TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN STANDAR INTELIJEN PEMASYARAKATAN

1. Latar Belakang

Tantangan pemasyarakatan yang semakin kompleks mengindikasikan semakin perlunya memetakan kembali peran dan fungsi pemasyarakatan sehingga memudahkan organisasi dalam memprediksi arah dan langkah yang akan diambil ke depan. Praktek ilegal yang melibatkan oknum Petugas, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan sebagian masyarakat menjadi permasalahan tersendiri dan semakin menambah kompleksitas permasalahan di dalam Lapas dan Rutan.

Bercermin dari banyaknya kejadian tersebut membuat Pemasyarakatan perlu merevitalisasi diri terhadap permasalahan yang ada. Sejalan dengan diterbitkannya peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, maka diharapkan segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi dapat diminimalisir.

Menyelenggarakan proses Pemasyarakatan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu upaya atau strategi guna mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar yang dapat menggagalkan penyelenggaraan proses dimaksud. Seiring dengan hal tersebut peran Intelijen Pemasyarakatan sangat dibutuhkan guna mendapatkan data dan informasi terkait dengan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pimpinan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan Pemasyarakatan.

2. Maksud dan Tujuan

Bahwa demi terselenggaranya proses sebagaimana tersebut, dibutuhkan serangkaian kegiatan intelijen yang terorganisir dengan baik sehingga perlu disusun standar intelijen Pemasyarakatan sebagai pedoman bagi Petugas Pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan intelijen di lingkungan Pemasyarakatan.

3. Ruang Lingkup

Seluruh Petugas Pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan Intelijen Pemasyarakatan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarta Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan ;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri

Kehakiman Republik Indonesia Nomor PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;

- k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan;
 - l. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Intern Pemasyarakatan;
 - m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - n. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - o. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI;
 - p. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lapas dan Rutan;
 - q. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan;
 - r. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan;
 - s. *Standard Minimum Rules of The Treatment of Prisoners* Tahun 1995 Aturan 35 Point (1) dan Aturan 36 Point (1), (2), dan (3).
5. Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Surat Edaran ini sebagai dasar perubahan dari Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor : PAS-58.PR.01.02 Tahun 2016 tentang Standar Intelijen Pemasyarakatan;
 - b. Mengoptimalkan sarana prasarana keamanan dan ketertiban yang dimiliki di masing-masing satuan kerja guna kepentingan Intelijen Pemasyarakatan.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dalam rangka pertukaran informasi intelijen;
 - d. Melakukan Deteksi Dini disetiap sekat pengamanan statis dan dinamis;

- e. Melakukan Penggalangan secara Internal dan Eksternal, guna mendapatkan informasi yang akurat;
 - f. Mensosialisasikan Standar Intelijen Pemasyarakatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan setempat;
 - g. Membentuk Unit Intelijen Pemasyarakatan yang *independen* agar bisa memberikan informasi yang akurat kepada Pimpinan, pengusulan daftar nama petugas yang akan menjadi petugas intelijen pada Unit Intelijen di Divisi Pemasyarakatan dan setiap UPT Pemasyarakatan ditujukan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan cq. Direktur Keamanan dan Ketertiban yang dikirimkan melalui email *inderawaspas@gmail.com* serta paling lambat diterima pada tanggal 25 Maret 2019;
 - h. Unit Intelijen Pemasyarakatan bersifat *ad hoc* dan di pimpin oleh seorang Kepala Unit berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
 - i. Setiap Petugas yang termasuk didalam Unit Intelijen Pemasyarakatan selanjutnya berkewajiban memberikan Laporan Informasi Harian dan Mingguan kepada Petugas Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Subdit Intelijen sesuai dengan wilayah masing-masing.
6. Penutup
- Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2019
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



SRI PUGUH BUDI UTAMI
NIP 19620702 198703 2 001